

PELAKSANAAN – ANGGARAN BELANJA NEGARA

2021

Kpt 753/HK.03.1/02/2021, 380 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 753/HK.03.1/02/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan kondisi pelaksanaan tata kelola pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; PP No.71 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.50 Tahun 2018; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.178/PMK.05/2018; Permenkeu No.162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.230 /PMK.05/2016; Permenkeu No.163/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.186/PMK.05/2017; Permenkeu No.213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.215/PMK.05/2016; Permenkeu No.194/PMK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.243/PMK.05/2015; Permenkeu No.177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.222/PMK.05/2016; Permenkeu No.104/PMK.05/2017; Permenkeu No.145/PMK.05/2017; Permenkeu No.118/PMK.06/2018; Permenkeu No.195/PMK.05/2018; Permenkeu No.196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.97/PMK.05/2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; Permenkeu No.183/PMK.05/2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Permenkeu No.43/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.114/PMK.05/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang tercantum pada Lampiran I, Format Dokumen yang digunakan untuk Pelaksanaan Anggaran yang tercantum pada Lampiran II, Format Dokumen yang Digunakan untuk Pembukuan yang tercantum pada Lampiran III, Format Dokumen yang Digunakan untuk Pelaporan yang tercantum dalam Lampiran IV.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Desember 2021.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan ini tetap dinyatakan, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang sedang diproses wajib disesuaikan dengan Keputusan ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 373 hlm.